

## Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /  
Kelurahan Warakas

# Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (WNI Pribumi)

No. SK : 9 Tahun 2016

## Persyaratan

1. KTP Pewaris dan FC KTP Pewaris
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC KTP para Ahli Waris
4. FC KK para Ahli Waris
5. FC Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris
6. FC Surat Nikah Pewaris
7. FC Surat Kematian Pewaris/Akta Kematian/Surat Keterangan Pelaporan Kematian/surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyankes dan / atau dokumen keterangan lain yang disamakan
8. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai
9. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai
10. Akta Cerai (apabila bercerai)
11. FC Surat Kematian Ahli Waris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyankes dan / atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia
12. FC KTP istri / suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (Kelurahan)
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /  
Kelurahan Warakas

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Lurah

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4371704
2. Nomor Fax 021-4371704
3. Email:  
  
ptsp.kelurahanwarakas@gmail.com  
  
kelurahan\_warakas@yahoo.com
4. Kotak saran dan pengaduan